

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogamy yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan seorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa orang wanita, ada yang dikawini ada pula yang hanya dijadikan budak untuk melampiaskan nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual belikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang, makin tinggi kedudukannya maka makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelum ini.

Gejala sosial masyarakat menyebabkan perubahan tingkah laku manusianya, yang terjadi dalam masalah pernikahan merupakan pengaruh dari kebudayaan manusia sebelumnya, juga masih ada yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut bersifat multitafsir, sehingga pandangan para ulama menyebabkan perbedaan pandangan yang berakibat pada pernikahan menjadi salah satu persoalan yang akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.

Masalah yang menjadi sasaran penelitian penulis adalah poligami. Perdebatan seputar poligami yang selama ini terjadi, telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunah nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada semenjak

zaman pra-Islam. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Hampir semua agama mengakui keberadaan poligami, karena poligami sudah dikenal oleh banyak kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari bangsa-bangsa, bahkan agama katolik pun sebelum adanya konsili Vatikan, masyarakat Roma kuno menganut poligami, dan beberapa aturan bagi perempuan di antaranya, perempuan harus di bawah penjagaan dan perwalian laki-laki selama hidupnya, serta tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta. Munculnya tradisi monogami di Roma merupakan salah satu dampak dari peralihan sistem Negara yang menjadi Republik, perubahan tersebut juga berdampak pada aturan yang mengurus tentang hak dan tanggung jawab perempuan, di antaranya perempuan aristokrat memiliki hak untuk mengajukan bercerai, perempuan roma juga berhak atas kepemilikan hartanya sendiri termasuk juga warisan.

Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami menyebabkan silang pendapat di antaranya mempersoalkan syarat mutlak yang harus dipenuhi poligami, yakni adil, yang dinukil dari surat an-Nisa' ayat 3. Kalangan tradisionalis beranggapan bahwa poligami merupakan perintah dan penekanan pada syarat untuk adil yang tertera pada surat an-Nisa' ayat 3, perintah itu adalah kewajiban masing-masing individu yang berpoligami kepada Allah SWT, sementara kalangan modernis berpendapat bahwa teks poligami harus mempertimbangkan syarat mutlak adil yang berlandaskan kemaslahatan.

Poligami lahir dari kebudayaan yang tidak memiliki pemahaman kesetaraan, dan cara berfikir patriarki sehingga cenderung memposisikan perempuan di bawah otoritas kaum laki-laki, dengan tidak mengutamakan

hak dan kebutuhan perempuan secara adil. Sementara menikah adalah bersatunya dua insan yang memiliki kesepakatan untuk hidup bersama dengan penuh cinta kasih demi terwujudnya kemaslahatan yang diridhoi Allah SWT, dan memuat semangat kesetaraan atas hak dan kebutuhan.

Syarat adil, yang dimaknai pada ayat tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk berpoligami, hal tersebut dapat dilihat pada asbab-an-nuzul dan asbab-al-wurud turunnya ayat tersebut. Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.

Beberapa Kyai Di Kabupaten Demak memiliki pandangan khusus terhadap poligami, beliau-beliau memaparkan gagasan dengan semangat kesetaraan, mengedepankan rasionalitas, namun para kyai dikecamatan sayung patuh terhadap teks, hanya saja dalam menafsir ayat, termasuk poligami beliau melihat ke dalam konteks sosio-kultur masyarakat kita sekarang ini, artinya dalam menafsirkan ayat tersebut kita harus mempertimbangkan, memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat, juga menghargai kemampuan dan posisi masyarakat pada umumnya. Sehingga relevansi ayat tersebut dapat diterima dan memudahkan kita membuat standar mutu khususnya pada kaum perempuan dalam fungsi sosial, sehingga kita dapatkan keadilan seperti apa yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Metode tafsir yang digunakan beberapa Kyai Di Kabupaten Demak menggunakan kecenderungan historis, artinya beliau melakukan tinjauan

terhadap ‘illat/sebab ayat tersebut diturunkan, dengan wawasan sosiologis, dan pemahaman kebahasaan yang baik beliau berijtihad untuk menganalisis as-bab an-nuzul sehingga sebagai mufasir beliau memiliki keunggulan tersendiri. Berbeda dari para mufasir kebanyakan, totalitas dan ketelatenan dalam mengurai makna ayat menjadikan Husein unggul dalam menentukan cara pandang terhadap persoalan yang terkait dengan ayat tersebut. termasuk poligami. Sebab turunnya ayat tersebut menjadi pengetahuan yang penting sebelum menafsirkannya ke dalam wacana dalam bentuk himbuan atau larangan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: "**Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Kyai Pesantren (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)**".

B. Rumusan Masalah

Adapun Pokok-Pokok Permasalahan Yang Dapat Dirumuskan Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Analisis perspektif kyai pesantren Di Kabupaten Demak Terhadap Konsep adil dalam Poligami?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui kiai pesantren di kabupaten Demak tentang konsep adil poligami.
 - b. Untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan kiai pesantren di kabupaten Demak terhadap konsep adil poligami.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberi gambaran atau penjelasan konsep adil poligami di kabupaten demak menurut kiai pesantren.
- b. Menambah pengetahuan keilmuan yang khususnya dalam bidang hukum keluarga bagi diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat umum.

D. Penegasan Istilah

1. Poligami: berasal dari kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti banyak Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenis diwaktu yang bersamaan.¹
2. Perspektif: cara melukikaskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata atau dengan kata lain disebut pandangan².
3. Kyai Pesantren : Sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pesantren

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian :

1. Penelitian hukum non doctrinal.

¹Muhammad Bagir Al-Hasby, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan) Hlm. 43

²Trirama K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2013) Hlm. 276

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan disuatu masyarakat. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif dengan meneliti objek yang ada dilapangan (field research).

2. Sumber data

1) Data primer

Yaitu dengan mencari data langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data kepada subjek.

2) Data sekunder

Yaitu mengumpulkan data dari orang lain dan mencari data pada situasi yang sebenarnya.

3) Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga topik permasalahan dapat dikonstruksikan dalam suatu tertentu.

b) Dokumentasi

Mencari data yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, majalah, bukudan lain-lain yang berkaitan pada penelitian .

3. Pengecekan keabsahan data

Semua data yang sudah dihimpun selanjutnya untuk dicek keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data tersebut merupakan data yang kredibel. Dalam pengecekan data, penulis melakukan:

a. Meningkatkan ketekunan

Yaitu dengan cara menguji keabsahan data dengan mengamati secara cermat. Dalam metode ini, penulis membaca dengan cermat seluruh catatan hasil penelitian, sehingga akan diketahui jika terjadi kekurangan dan kesalahan.

b. Kecakupan Refrensi

kecakupan refrensi digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh, seperti hasil rekaman wawancara atau dokumen lain yang berkaitan.

4. Analisis Data

Yaitu usaha untuk mengurai fokus masalah kajian sehingga menjadi tatanan atau susunan yang jelas. Maka penulis menganalisis data dengan : 1) melakukan pengelompokan data. 2) melakukan reduksi data. 3) mendisplay data. 4) menarik kesimpulan. Dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. artinya hasil pengumpulan dokumen-dokumen dan wawancara dengan kiai pesantren yang bersifat umum diambil kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti.

Bab 1 : Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah , Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Berisi mengenai Pengertian Poligami, Landasan Hukum tentang Poligami, Sebab-sebab terjadinya Poligami, Syarat-syarat Poligami, Konsep Adil dalam Poligami, Masalah Poligami.

Bab III : Mengenai Perspektif Dari Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak Tentang Konsep Adil Dalam Poligami . Bab ini meliputi: Gambaran Umum di Kabupaten Demak, Letak Geografis di Kabupaten Demak Serta Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak Mengenai Konsep adil dalam Poligami.

Bab IV : Yang pertama mengenai tentang Analisis dari Perspektif Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak terhadap Konsep Adil dalam Poligami

dan bagaimana Analisis Dasar Yang Dipakai Oleh Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak Terhadap Konsep Adil dalam Poligami.

Bab V

: Merupakan penutupan bab dari semua pembahasan yang meliputi : Kesimpulan, Saran Dan Kata Penutup. Penulis akan menyajikan kesimpulan sebagai ringkasan dari apa yang telah dihasilkan dalam pembahasan skripsi ini, serta menjadi jawaban dari semua rumusan masalah yang Dilengkapi dengan saran yang disampaikan kepada pembaca secara umumnya dan kata penutup dari semua pembahasan skripsi ini.